



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI PULAI

NOMOR :07 Tahun 2019

TENTANG

PENGANGKATAN KADER POSYANDU NAGARI SUNGAI PULAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALINAGARI SUNGAI PULAI

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan sistem Pemerintahan terendah di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat yaitu kembali ke sistem Pemerintahan Nagari, dan dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain,
- g b. bahwa kegiatan Posyandu Anggrek I dan Anggrek II dimaksud merupakan salah satu wadah untuk mewujudkan kebersamaan dan menjalin silaturahmi serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita Kepada Allah SWT;
- c. Bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu Pengangkatan Kader Posyandu Kamboja I, Kamboja II dan Mawar dengan Keputusan Wali Nagari Sungai Pulai;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Sejahtera

5. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);
11. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 140/50/Kpts/BPT-PS/2012 tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari.
12. Peraturan Bupati pesisir Selatan No. 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 91 tahun 2018, tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan nagari;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 96 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara Tahun anggaran 2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang tata cara dan penetapan Alokasi dana Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang tata cara dan penetapan Alokasi dana Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Bagi Hasil Pajak Daerah tahun anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
n

- PERTAMA : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader POSYANDU KENANGA I, KENANGA II Nagari Sungai Pulai
- KEDUA : Mengangkat Sdri. *SUMARINI* sebagai Ketua Posyandu Kenanga I, Sdri. *JUMITRI* sebagai Ketua Posyandu Kenanga II, Nama-nama anggota tersebut sebagaimana tertuang di dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Kader Posyandu Kenanga I dan Kenanga II mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader dalam menyelenggarakan kegiatan kesehatan, pendidiakan dan program KB;
 2. Mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya satu bulan sekali dan Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan posyandu ;
 3. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan posyandu
 4. Membuat laporan hasil kegiatan dan membuat laporan kepada Wali Nagari Sungai Pulai dan instansi terkait.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Pulai

Padatanggal : 10 Januari 2019



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth
1. Bapak Camat Silaut
 2. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Air Hitam
 3. Sdr. Ketua MUI Nagari Sungai Pulai
 4. Yang bersangkutan
 5. Arsip

Lampiran I : Keputusan Pengangkatan Kader Pos Pelayanan Terpadu
(POSYANDU)

KENANGA I dan KENANGA II Nagari Sungai Pulai

Nomor : 109/07/kpts/WN-SP/I- 2019

Tanggal : 10 Januari 2019

Tentang Pengangkatan Kader Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU)
Se-Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut

NO	NAMA	JABATAN	Posyandu
1	SUMARINI	Ketua	Kenanga I
2	WAHYU SETIA NINGSIH	Anggota	Kenanga I
3	RONA MARLITA	Anggota	Kenanga I
4	MIHARTI	Anggota	Kenanga I
5	DESI ANDRIANA	Anggota	Kenanga I
6	JUMITRI	Ketua	Kenanga II
7	SITI UMAH	Anggota	Kenanga II
8	PAWIYANTI	Anggota	Kenanga II
9	KATWATI	Anggota	Kenanga II
10	SUKRO NINGSIH	Anggota	Kenanga II

